

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Kupang Sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk 412.708 jiwa pada tahun 2017. Kota ini terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Timor, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumba dan sebagian Pulau Flores dengan Pulau Jawa, sehingga berdampak baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kota Kupang. Di sebelah Utara Kota Kupang memiliki wilayah pesisir yang menghadap ke Teluk Kupang.¹

Pesisir Kota Kupang merupakan wilayah yang sangat potensial. Pesisir menyediakan berbagai sumber daya seperti area vegetasi untuk fasilitas rekreasi dan pariwisata, akses industri dan pelabuhan, perikanan laut, ekosistem pesisir bagi flora dan fauna, mineral serta sebagai persediaan air pendingin untuk instalasi industri. Sebagian aktivitas Kota Kupang berada di pesisir, meliputi pemukiman, industri, perikanan tangkap, transportasi laut, militer dan pariwisata.²

Di balik potensi yang ada di wilayah pesisir, pencemaran wilayah ini telah

¹ Kota Kupang dalam Angka 2018 “*Banyaknya Penduduk dan Laju Pertumbuhannya Menurut Kecamatan 2017*” Hal. 48. <https://kupangkota.bps.go.id/dynamictable/2015/11/24/44/banyaknya-penduduk-dan-laju-pertumbuhannya-menurut-kecamatan-2017.html> diakses 06 oktober 2018 07:08 Wita

² Nurul Awali Fauziah (2012). Analisis Kebijakan Pengendalian Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung. Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung Bandar Lampung

menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Kupang.³ Sumber pencemaran berasal dari sampah domestik masyarakat setempat dan sepanjang pantai. Sampah di pesisir Kota Kupang berdampak bagi kesehatan, lingkungan dan perekonomian masyarakat. Dampak pencemaran sampah dirasakan warga Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima khususnya yang berada di Pesisir pantai. Kondisi pesisir pantai Oesapa yang berserakan oleh sampah dan menggenangi air laut, mulai dari plastik hingga karung bekas.

Gubernur NTT Victor Laiskodat Sebut Kota Kupang Paling Kotor.⁴ Kondisi ini jelas mengancam kesehatan warga setempat. sampah dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah, malaria, diare, gangguan pernapasan, dan gangguan pada kulit akibat dari lingkungan yang tidak bersih. Selama ini, pengelolaan sampah yang kurang bijaksana mendorong masyarakat membuang sampah ke drainase dan sungai sehingga mengakibatkan banjir karena aliran-aliran air tersebut terhambat oleh sampah.⁵ Sampah mengalir dan menumpuk di pinggir pantai. Selain itu, sampah organik dan non-organik mengakibatkan penurunan jumlah populasi ikan. Dampak-dampak yang disebabkan oleh sampah menunjukkan bahwa kebersihan di Kota Kupang belum optimal sehingga berdampak pada pesisir pantai yang menjadi tempat bermuaranya sampah.

³ RPJMD Kota Kupang tahun 2013-2017

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=157301&lokasi=lokal> Diakses 06 oktober 2018 08:19 Wita

⁴ POS Kupang Gubernur NTT Viktor Laiskodat Sebut Kota Kupang Paling Kotor! Ini Alasannya <http://kupang.tribunnews.com/2018/10/28/gubernur-ntt-viktor-laiskodat-sebut-kota-kupang-paling-kotor-ini-alasannya?page=all> diakses 31 Oktober 2018 04:30 Wita

⁵ Wulandari dan Titik, S. 2011. Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol 5 No.1. 32-50. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Pengelolaan sampah di kota besar seperti kota Kupang semakin hari semakin kompleks dan perlu penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri dan lain-lain) hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas atau Kelurahan/Kecamatan. Pengelolaan sampah Kota Kupang saat ini menjangkau semua kelurahan sebanyak 51 Kelurahan yang ada di Kota Kupang dan sampah yang terangkut 623,625m³ atau 94,74% dari seluruh produksi sampah total Kota Kupang sebesar ±658,23 m³/hari. Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang ada pada saat kondisinya rata-rata umur teknisnya di atas lima tahun, secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ⁶

Tabel 1
Sarana dan Prasarana Pendukung Kebersihan tahun 2016

No.	Uraian	Keterangan		Jumlah
		Kondisi baik	Kondisi rusak	
1	Jumlah armada truk sampah	40 unit	8	48 Unit
2	Jumlah armada pengangkut tinja dan tangki air	Tinja: 3 Unit Tangki air:3 unit	Tinja: 2 Unit	8 Unit
3	Jumlah armada pick-up	7 unit	1 unit	8 Unit
4	Jumlah armada alat berat	4 Unit	Unit	6 Unit
5	Jumlah armada roda 2	10 Unit	-	10 Unit
6	Jumlah gerobak sampah	111 Unit	4 unit	115 Unit
7	Jumlah Bin Kontainer Sampah	17 Unit	-	17 Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang

⁶<http://kupangkota.go.id/v4/index.php/profil/skpd/dinas/188-dinas-kebersihan-dan-pertanaman>
Diakses 08 Nopember 2018 Pukul 20:24 Wita

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang pengelolaan sampah tersebut menjadi landasan bagi pemerintah baik di pusat dan di daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan sampah yang benar dan efektif. Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 19 pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah dan (b) penanganan sampah.

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan

1. Pembatasan timbunan sampah
2. Pendaauran ulang sampah dan/atau
3. Pemanfaatan kembali sampah

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud meliputi

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau reduksi hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Saat ini landasan hukum tentang pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Kupang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga⁷ dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.⁸

Memperingati HUT kemerdekaan RI ke-73, Unit kerja kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT menggelar aksi bersih laut dan pantai Oesapa dan Pasir Panjang untuk menangani sampah pesisir.⁹ Seperti di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 6 (g) dijelaskan bahwa tugas pemerintah melakukan koordinasi antarlembaga. Pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Selama ini, pengelolaan sampah yang kurang bijaksana mendorong masyarakat membuang sampah ke drainase dan sungai sehingga mengakibatkan banjir karena aliran-aliran air tersebut terhambat oleh sampah. Sampah mengalir dan menumpuk di pinggir pantai. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kini kesulitan menangkap ikan di wilayah ini. Selain itu, sampah organik dan non-organik mengakibatkan penurunan jumlah populasi ikan. Dampak-dampak yang disebabkan oleh sampah menunjukkan bahwa kebersihan di Kota Kupang belum optimal sehingga berdampak pada pesisir pantai yang menjadi tempat bermuaranya sampah.

⁷ http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_KUPANG_4_2011.pdf. Diakses Tanggal 17 Oktober 2018 Pukul 18:36Wita

⁸ http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_KUPANG_3_2011.pdf Diakses Tanggal 17 Oktober 2018 Pukul 18:47Wita

⁹ Begini Aksi Bersih Sampah di Laut dan Pantai Oesapa dan Pasir Panjang, <http://kupang.tribunnews.com/2018/08/19/begini-aksi-bersih-sampah-di-laut-dan-pantai-oesapa-dan-pasir-panjang?page=all> diakses tanggal 21 Desember 2018 Pukul 09:17 Wita

Kelurahan Oesapa merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki penduduk yang dapat dikategorikan padat dengan jumlah 26.838 jiwa¹⁰ sehingga sampah yang dihasilkan juga banyak. Sampah pantai menjadi perhatian masyarakat Oesapa khususnya masyarakat di Kampung Nelayan. Pemukiman nelayan yang berada di pantai Oesapa, dulu terkenal keindahan pasirnya, sekarang terlihat kumuh karena sampah-sampah yang menumpuk di pinggir pantai. Pengelolaan sampah di pantai Oesapa khususnya Kampung Nelayan belum efektif sebab tidak ada TPS berupa bak-bak sampah sehingga masyarakat membuang sampah langsung ke laut

Tabel 2

Data Pengangkutan TPS dan Titik Sampah¹¹

NO.	TPS						
	TPS PARMANEN			TITIK SAMPAH	BIN KONTAINER	DRUM	KARUNG/ KANTONG PLASTIK
	TPS PARMANEN	KONDISI					
		BAIK	RUSAK				
13	Depan Lapangan Sitarda, Kel. Lasiana s/d Pulau Indah. Pasar Oesapa dan Sekitarnya	7 -	7 -	- -	7 -	- -	- 263

Sumber: SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang

¹⁰ <http://kupangkota.go.id/v4/index.php/profil/kecamatan/kelapa-lima/60>
 sapa?fbclid=IwAR0rrFE7J4DJaPrORB05Ko4MxjoefnWqYJZ2pXcWcc6WWturOvcZsOp4xVg,
 Diakses tanggal 21 Desember 2018 Pukul 10:31 Wita

¹¹ <https://drive.google.com/file/d/0B827cv5mCfxIeUlfWVNwU3pPVIU/view>

Berdasarkan permasalahan di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sebagai instansi pemerintah di bidang kebersihan memiliki keterbatasan dalam pengelolaan sampah di mana masih ada sampah berserakan di sudut-sudut kota dan pesisir pantai, pantai masih menjadi pembuangan sampah dan limbah karena kurangnya sarana dan prasarana berupa tempat sampah di tepi pantai, pasar dan tempat lainnya yang seharusnya ada tempat sampah. Jarak antara TPS dengan rumah masyarakat terlalu jauh sehingga masyarakat membuang sampah langsung ke pantai atau drainase setempat.

Dari uraian di atas, peneliti ingin membahas pengelolaan sampah pantai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul **“Tata Kelola Sampah Pantai Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang (Studi Pada Pantai Kampung Nelayan Kecamatan Kelapa Lima).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tata kelola sampah pantai Kampung Nelayan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah pantai Kampung Nelayan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang kebijakan pengelolaan sampah pantai.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai rekomendasi bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kupang supaya dapat mengelola sampah pantai dengan optimal.